



**BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 120 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2014;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 120 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 120), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	137.418.984.555,80
2. Dana Perimbangan	Rp	941.339.172.004,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	298.134.281.730,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.376.892.438.289,80

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	894.629.144.343,00
b) Belanja Hibah	Rp	21.451.995.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.253.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	11.305.866.180,00
e) Belanja Bantuan	Rp	65.661.324.340,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	7.958.184.522,80
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.002.259.514.385,80

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	40.863.641.220,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	201.133.514.516,00
c) Belanja Modal	Rp	219.914.364.219,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	461.911.519.955,00
Jumlah Belanja Surplus/ (defisit)	Rp	1.464.171.034.340,80 (87.278.596.051,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	95.623.336.044,00
2. Pengeluaran	Rp	8.344.739.993,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	87.278.596.051,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Juni 2014

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2014 NOMOR 18 SERI A NOMOR 2**